



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN**



**PT. POS INDONESIA (PERSERO)
KANTOR POS BLITAR 66100
TENTANG
PEMANFAATAN LAYANAN JASA
PT. POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS BLITAR 66100**

NOMOR : 130/I.03/409.05/2021

NOMOR : 062/Umum/MS/18/0221

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (08-02-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. RIJANTO** : Bupati Blitar berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No.60 Kanigoro Blitar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.35.591 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. ANDREAS ADI MULYO** : Jabatan Kepala Kantor Pos Blitar 66100 Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Mastrip Nomor 78 Blitar 66111, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : SK1283/DIR-2/1020 tanggal 3 November 2020 mewakili direksi, dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero) yang anggaran dasarnya tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 14 Tanggal 17 Desember 2020 yang

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H,
Mkn Notaris di Jakarta, untuk yang selanjutnya
disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Blitar sebagai daerah otonom;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program, pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya di bidang pelayanan jasa POS bagi masyarakat, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Layanan Jasa PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Blitar 66100, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

5. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilakukannya kerja sama ini adalah agar **PARA PIHAK** dapat bekerja sama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing;
- (2) Tujuan yang ingin dicapai dalam Kesepakatan Bersama ini adalah untuk kelancaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam pemanfaatan jasa layanan PT. Pos (Persero) Kantor Pos Blitar 66100 di Kabupaten Blitar.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi segala aspek yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Pos Blitar 66100 Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pemanfaatan layanan jasa PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Blitar 66100 di wilayah Kabupaten Blitar;

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan PT. POS Indonesia (Persero) Kantor Pos Blitar 66100 pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 6

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171

Telepon : (0342) 801201 ext.107

Email : pemerintahan_kablitara@yahoo.co.id

(2) **PIHAK KEDUA**

PT.POS Indonesia (Persero) Kantor pos Blitar 66100

Jalan Mastrip Nomor 78 Blitar 66111

Telepon : (0342)-801544/ 0812-3313-063

Email : 661pemsar@posindonesia.co.id

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


ANDREAS ADI MULYO
POS INDONESIA
BLITAR

PIHAK KESATU


RIJANTO

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	